

BAB II

**TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG PENGERTIAN HUKUM PIDANA
DALAM PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING**

A. Upaya Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar, Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran (*deskripsi*) awal tentang hukum pidana.

Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Rumuasan W.L.G Llemaire

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu dengan penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan, serta hukuman

yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku terhadap tindakan-tindakan tersebut”³³

b. Rumusan Simons

“Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.³⁴

Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
2. Keseluruhan dari peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.³⁵

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius pidiendi* bisa diartikan

secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :³⁶

1. Dalam arti luas :

Hak dari Negara atau alat-alat perlengkapan Negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu,

2. Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan, Jadi *ius pidiendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius pidiendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak Negara dan

³³ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm 1-

³⁴ Ibid, hlm 3

³⁵ Sudarto, Hukum Pidana Indonesia, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm 9

³⁶ Ibid, hlm 10

alat perlengkapan Negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh Negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

c. Rumusan W.F.C Van Hattum

“hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.³⁷

d. Rumusan Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁸

³⁷ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 2

³⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, 1982, hlm 1

e. Rumusan Van Kan

“Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada, Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancama pidana dan ppidanaan. Hukum pidana sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht*)”.³⁹

f. Rumusan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa :⁴⁰

“hukum pidana adat pun tidak dibuat oleh Negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat di pungkiri, dengan demikian maka perumusan Hukum Pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu Negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan”.

Sejauhmana hukum pidana (adat) tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kedarasan

³⁹ Ibid, hlm 6

⁴⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm 15-16

hukum masyarakat (setempat), masih atau tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang Negara, maupun kepada sejauhmana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum pidana (adat). Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian.

Terdapat pertentangan antara hukum pidana (adat) dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum, Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggungjawab kepada Tuhan, Negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.⁴¹

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang :

- a. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan ;
- b. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana ;
- c. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik)

⁴¹ Ibid, hlm 16

d. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

2. Penegakan Hukum lingkungan dibidang kehutanan

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara Negara yaitu penegak hukum, Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah atas milik semua bangsa Indonesia.

Penegakan hukum dalam lindungan hidup, berkaitan dengan beberapa aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lindungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya sendiri. Dalam menjaring sikap para pihak yang tidak bertanggung jawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dengan bentuk undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Berangkat dari ulasan mengenai upaya penegakan hukum lingkungan di atas, maka lebih Khusus Andi Hamzah memberikan pandangan Bahwa :

“penegakan hukum (*law enforcement: handhaving*) lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatorychain*), perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut :

- a. Perundang-undangan (*legislation*).
- b. Penentuan standar (*standard setting*).
- c. Pemberian izin (*licencing*).
- d. Perapan (*implementation*).
- e. Penegakan hukum (*law enforcement*)⁴²

Upaya penegakan hukum lingkungan di bidang kehutanan adalah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan (*supervision*) dan pemeriksaan (*inspection*) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*dader dan offender*). Maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum lingkungan di bidang kehutanan menurut Mas Ahmad Sentosa yaitu :

“Penataan (*compliance*) terhadap suatu nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah, emisi, dan penataan fungsi hutan. Nilai-nilai perlindungan daya dukung lingkungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai binding principles atau binding norms. Tidak sedikit nilai-nilai tersebut hanya berwujud prinsip-prinsip

⁴² A.Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm 67

(nonbinding principles) yang terdapat pada sebuah deklarasi internasional (*soft law*) seperti halnya prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) yang terdapat dalam deklarasi rio (prinsip ke-15). Pelaksanaan secara efektif prinsip (*nonbinding principles*) secara ideal harus didahului dengan penerjemahannya kedalam norma-norma operasional yang bersifat binding. Namun upaya penerjemahan prinsip-prinsip *nonbinding* tersebut tidak selamanya mudah. Oleh karenanya pengendalian diharapkan mampu untuk secara proaktif menerjemahkan atau menafsirkan prinsip tersebut ke dalam putusan pengadilan.⁴³

Lebih jauh Mas Ahmad Sentosa mengatakan bahwa untuk mencapai penataan, penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara, berbagai cara atau pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui instrument ekonomi, edukasi, bantuan teknis “tekanan” publik (*public pressure*).

3. Politik hukum pidana dibidang kehutanan

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari “hukuman” Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*straffbaar felt*”, Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena pengertian

⁴³ Mas Ahmad Sentosa, *Good Governance*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm 234

perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan kongkrit, Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan utrecht memakai istilah “peristiwa pidana”.⁴⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.

Kamus besar bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian di atas yaitu :

- a. ada suatu perbuatan
- b. perbuatan itu dapat dikenakan hukuman, dan
- c. perbuatan itu melanggar Undang-Undang tindak pidana.

Pengertian ini konsisten dengan asas legalitas (*nullum delictum*) seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan asas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Tidak digunakannya *nullum delictum* (legalitas), itu karena melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collective belangen*) dan untuk itu hendaknya ditinggalkan untuk delik yang dilakukan terhadap kolektivitas (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik yang dilakukan terhadap seorang individu. Dengan demikian asas Retroaktif dimungkinkan boleh diberlakukan untuk delik yang dilakukan terhadap kolektivitas (masyarakat).

⁴⁴ Soesilo, KUHP Beserta Komentarnya, Politik, Bogor, 1995, hlm 27-28

Dalam Pasal 28j ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua, yang berbunyi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Asas retroaktif dimungkinkan sepanjang mengenai kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime*, dalam hal ini kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) sudah semestinya dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, karena kejahatan tersebut berdampak besar dan multidimensional, budaya, ekologi, ekonomi dan politik, yang mana dapat dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penebangan liar (*illegal logging*) yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, nasional maupun internasional.

Definisi hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu :

“Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini membuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya

Negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa kongkrit.⁴⁵

Menurut Prodjohamidjojo bahwa :⁴⁶

“hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Perbuatan yang menyalahi apa yang telah diatur dalam ketentuan pidana tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Schaffmeiter et.al. yang diterjemahkan oleh JE.Sahetapy membagi sifat melawan hukum menjadi empat makna yaitu :

- a) Sifat melawan hukum umum.
- b) Sifat melawan hukum khusus,
- c) Sifat melawan hukum formal, dan
- d) Sifat melawan hukum materil

Sifat Melawan hukum formil berarti :

Semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), sedangkan sifat melawan hukum yang

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebab Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 124

⁴⁶ Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana, Pradnya pramita, Jakarta, 1997, hlm 1

hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.⁴⁷

Hukum merupakan suatu sarana perlindungan hutan, agar kelestarian kemampuan yang dimiliki oleh hutan dapat tetap terjaga, Oleh karena itu hukum harus ditegakkan.

Menurut Mertokusumo yaitu :⁴⁸

“Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga Negara setiap hari yang tidak disadarinya dan juga aparat Negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (Law enforcement). Di samping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum.

Lebih lanjut Mertokusumo mengatakan bahwa :

“Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu :
Kepastian hukum (rechtlicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeity).
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Demikian juga keadilan adalah hal yang harus

⁴⁷ JE. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm 39

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm 36

diperhatikan dalam penegakan hukum yang harus dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Ada tiga aliran atau teori dalam ilmu pengetahuan pidana yang memberikan dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa atas wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana, yaitu :

- a) Teori Absolut atau teori prmbalasan, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.
- b) Teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan. Salah seorang penganut teori ini adalah Seneca yang terkenal dengan ucapannya yaitu :

nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne pecceter”
(*no reasonable man punisher because there has been a
wrong doing, but in order that there should be no
wrong doing*)”.

Artinya tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat). Teori ini disebut sebagai teori pelindung masyarakat.⁴⁹

Aliran ini menurut Koeswadji menafsirkan tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*).
 2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstance maatschappelijke nadeed*)
 3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de daber*)
 4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadinger*).
 5. Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*)
- c. Teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan :

⁴⁹ Ibid, hlm 1

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan dimaksud tidak harus segera yang melaksanakan
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁵⁰

Urgensi perlindungan hutan dalam perundang-undangan pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan termasuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), adalah perlindungan terhadap fungsi pokok dari hutan itu sendiri, baik fungsi ekologi, ekonomi maupun sosial budaya yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dan masyarakat secara nasional, tetapi juga masyarakat dalam konteks regional dan internasional. Tampaknya teori gabungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Koeswadji di atas yang relevan sebagai dasar pelaksanaan pidana terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) mengingat pertimbangan-pertimbangan kelemahan dari kedua teori lainnya.

Orientasi kebijakan pidana dalam UU No.19 tahun 2004 tentang Kehutanan sebagaimana ditegaskan dalam paragraph 18 penjelasannya bahwa pemberian sanksi pidana dan administrasi yang berat diharapkan akan

⁵⁰ Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm 12

dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Hal ini pada dasarnya menganut tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif yaitu :

“Aglemene atau generale preventie, yaitu pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, sehingga dengan demikian sifat pencegahannya bersifat umum, dan bijzondere atau special preventie yaitu pencegahan yang ditujukan kepada sipenjahat itu sendiri (pencegahan khusus).⁵¹

Menurut pandangan ini bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan sipenjahat sendiri dengan memberikan sanksi berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan ini tidak lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa hutan merupakan salah satu sector lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi Negara, bidang perdata dan bidang hukum pidana.⁵²

Fungsi sanksi pidana dalam kehidupan hukum lingkungan termasuk kehutanan telah berubah dari ultimatum remedium menjadi instrument

⁵¹ Ibid, hlm 9

⁵² Silalahi, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga, Bandung, 2001, hlm 215

penegakan hukum yang bersifat premium remedium.⁵³ Lebih lanjut dinyatakan bahwa ketentuan tentang sanksi pidana dalam undang-undang lingkungan hidup tentang tugas pemerintah menggariskan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Artinya ada keseimbangan antara pemanfaatan maupun perlindungan terhadap hutan harus terintegrasi dalam satu konsep pembangunan.

Perusak hutan dengan demikian perlu diberi penyuluhan, bimbingan serta insentif dan disinsentif, sehingga benar-benar menyadari kewajibannya dan bagi yang sengaja atau alfa mentaati ketentuan itu, dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut. Terkait Undang-Undang Kehutanan dan perkembangan Hukum Pidana, telah ditandai dengan lahirnya aliran modern pada abad 19 yang hakikatnya mendasarkan ajarannya pada :

1. Tujuan utama hukum pidana adalah perjuangan melawan kejahatan, karena kejahatan dianggap sebagai gejala masyarakat.
2. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhitungkan hasil studi yang diadakan oleh antropologi, sosiologi dan ekonomi.
3. Hukum pidana hanya merupakan salah satu penyelesaian yang ditentukan oleh Negara dalam memerangi kejahatan Pidana bukan merupakan satu-satunya sarana untuk memberantas, oleh karena itu pidana harus dijatuhkan

⁵³ Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University, Surabaya, 2000, hlm 323

dalam kombinasi dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan sosial lainnya (*maatregel, treatment*), terutama yang bersifat preventif.⁵⁴

Mengacu pada pendapat tersebut diatas maka dapatlah diketahui pentingnya kedudukan hukum pidana dalam fungsinya sebagai “penegak atau penguat” sanksi diantara beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan dalam konteks perlindungan terhadap hutan. Penegakan hukum pidana sebagai ultimatum remedium adala upaya untuk menjaga kelestarian fungsi hutan.

Pengoptimalan penggunaan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup pada umumnya dan kehutanan khususnya sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana.

Mengingat penggunaan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan termasuk bidang kehutanan bersifat istimewa, dalam arti sifat hukum kehutanan yang sangat istimewa, karena menyangkut aspek perlindungan hutan untuk pendayagunaan sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan, untuk pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup, adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidup, sehingga perusakan hutan yang berarti perusakan terhadap lingkungan dapat berakibat pada terganggunya daya dukung lingkungan yang memerlukan beban atau biaya sosial yang tinggi untuk pemulihannya. Oleh karena itu sanksi pidana sangat diperlukan dalam penegakan hukum kehutanan.

⁵⁴ Koeswadji, Op.Cit, hlm 85

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan dan pelaksana peraturan.⁵⁵

Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian pelarangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Hal ini sesuai dengan teori relatif tentang tujuan pemidanaan yaitu ada upaya perbaikan bagi pelaku, dan yang terutama adalah bagaimana mengembalikan kerusakan hutan kedalam kondisi semula.

Implikasi dari perkembangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) baik dalam bentuk modus operandi maupun pelaku, bukan hanya penegakan hukum dalam upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik, akan tetapi upaya represif dalam bentuk penegakan hukum pidana juga tidak lagi efektif. Ketentuan pidana kehutanan sebagai *lex specialis* (kekhususan atau pengecualian) dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penebangan liar (*illegal logging*) yaitu KUHP, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., maupun ketentuan pidana lainnya yang terkait, tidak dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan

⁵⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm 378

penebangan liar (*illegal logging*), sehingga diperlukan politik hukum pidana untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tersebut.

Politik hukum menurut Bellefroid yaitu :

“bagian dari ilmu hukum meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, (*Derechtpolitiek anderzoeki, welke veradenringen in het bestande rech moeten worden gebtacht om ann de nieuwe eisen van het maatschappelijk leven tevoldoen*).⁵⁶

Pendapat tersebut identik dengan pendapat Sugeng Istanto yaitu bahwa :

“politik hukum membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius consitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius consituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat”.⁵⁷

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa politik hukum merupakan upaya penyesuaian aturan hukum terhadap perkembangan kehidupan masyarakat melalui perubahan-perubahan terhadap hukum. Aturan hukum yang ada tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan suatu aturan hukum baru yang sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan-perubahan terhadap hukum yang ada.

Poitik kriminal menurut Sastrosoehardjo bahwa :

“politik hukum bertugas meneliti perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan baru dalam kehidupan

⁵⁶ Pudjianto, ST Harum, Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1995, Hlm 34

⁵⁷ Ibid, hlm 2

masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari *jus constitutum* menuju pada *jus constituendum*”.

Politik hukum tidaklah berhenti setelah dikeluarkannya undang-undang. Tetapi justru disinilah mulai timbul persoalan, baik yang sudah diperkirakan sejak semula atau masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak terduga. Tiap undang-undang memberikan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut telah dicapai. Jika hasilnya sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Kemudian dengan pertimbangan bahwa apakah artinya terbentuknya suatu undang-undang tanpa adanya aplikasi dan review.

Adanya aplikasi dan review tujuan dari pembuatan undang-undang itu akan dapat dicapai, karena politik hukum adalah suatu proses pencapaian tujuan masyarakat melalui undang-undang.⁵⁸ Beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam politik hukum terdapat unsur-unsur yaitu :

1. Ada aturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*).
2. Ada perkembangan masyarakat yang tidak dapat diakomodir oleh ketentuan yang ada, dan
3. Ada hukum yang diharapkan atau yang di cita-citakan (*ius constituendum*), yaitu perubahan hukum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat tersebut.

Lebih lanjut tentang politik hukum pidana menurut pendapat Sudarto menyatakan bahwa :

⁵⁸ Ibid, hlm 19

“melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk masa-masa yang akan datang”.⁵⁹

Peraturan pidana dibuat pada suatu masa tertentu sesuai dengan kebutuhan akan penegakannya pada masa itu, akan tetapi ketika kejahatan itu sendiri telah berkembang maka peraturan pidana itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penegakannya terhadap kejahatan dalam masa yang lain yang sudah lebih maju, sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi pada masa sekarang.

Ketika praktik-praktik penebangan liar (*illegal logging*) berkembang sedemikian rupa, sementara peraturan pidana yang dapat diterapkan untuk kejahatan itu tidak lagi dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak efektif lagi, maka disinilah dibutuhkan suatu politik hukum pidana agar kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) dapat ditanggulangi dengan peraturan pidana yang telah diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penegakan hukum pidana tersebut.

Menurut Ancel Kejahatan yaitu :

“sebagai “a human and social problem” tidak begitu saja mudah dipaksakan untuk dimasukkan kedalam

⁵⁹ Ibid, hlm 20

perumusan suatu peraturan undang-undang.⁶⁰ Ini tidak berarti bahwa hakim pidana tidak memutuskan berdasarkan undang-undang dan harus menolak pidana.

Digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan adalah merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum di Indonesia tidak lagi dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditentuhkan dalam menggunakan hukum pidana itu tujuan akhir dari kriminal ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk (*happiness of the citizens*). Kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*wholesome and cultural living*). Kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Atau untuk mencapai keseimbangan atau keadilan (*equality*).

Kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang semakin berkembang dan semakin rumit untuk diberantas ini dapat juga dikaji dari aspek dengan aturan pidana yang ada terutama dalam Pasal 50 dan 78 UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan sebagai *lex specialis*. Bahkan pemerintah dinilai tidak mampu untuk memberantas kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) seperti yang diungkapkan oleh Laksono. Dalam harian kompas bahwa : “pemerintah sejauh ini hanya melontarkan untuk memberantas penebangan liar (*illegal logging*) maupun perdagangan kayu liar (*illegal trading*). Meskipun demikian

⁶⁰ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm 155

sejauh ini pemerintah tidak mempunyai konsep apalagi kongkret untuk memberantas penebangan liar (illegal logging)⁶¹

B. Pengertian Hukum Kehutanan

1. Perkembangan Perundang-undangan Dibidang Kehutanan

Tujuan utama dicantumkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, semata-mata untuk mencegah kekosongan hukum di bidang kehutanan. Dengan demikian peraturan yang ada sebelumnya terutama peraturan produk Pemerintah Hindia Belanda masih tetap diberlakukan yang disesuaikan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia.

Mengetahui secara jelas tentang sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, dibagi dalam tiga periode atau zaman, yaitu zaman Pemerintah Hindia Belanda, zaman Jepang, dan kemerdekaan.

a) Zaman Pemerintah Belanda

Pada masa pemerintahan zaman Belanda ini Undang-Undang kehutanan didasarkan atas beberapa Reglemen yakni :

1) Reglemen hutan 1865

Reglemen 1865 mengatur tentang Pemangkuan Hutan dan Eksplitasi hutan. Reglemen ini pada mulanya dirancang oleh sebuah komisi yang terdiri dari tiga anggota, yaitu :

(a) Mr. F.H. der Kindiren, yaitu Panitera pada Mahkamah Agung.

⁶¹ Kompas, 31 Januari 2004, hlm 8

2. F.G.Bloemen Waanders, yaitu seorang Inspektur Tanaman Budi Daya.
3. E. van Roessler, yaitu seorang Inspektur Kehutanan.

Komisi ini bertugas untuk menyusun rencana reglemen (peraturan) untuk pemangkuan dan eksploitasi hutan, serta pemberian ijin penebangan, dan cara pemberantasan kayu gelap.

Pada tanggal 10 Agustus 1861 Komisi telah mengajukan kepada Pemerintah tiga buah rancangan yaitu :

1. Reglemen untuk pamangkuan hutan dan exsploitasi hutan di Jawa dan Madura, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu berikut nota penjelasannya
2. Rancangan petunjuk pelaksanaan untuk penanaman dan pemeliharaan pohon jati dalam hutan Pemerintahan di Jawa dan Madura, berikut nota penjelasannya, dan
3. Rancangan petunjuk pelaksanaan tentang penebangan dan pemeliharaan, pengujian, dan pengukuran kayu jati dalam hutan Pemerintah di jawa dan Madura

2) Reglemen Hutan 1874

Ada dua masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reglemen 1865 yaitu :

- a) Musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan jati yang dikelola secara teratur dan tidak teratur, dan

- b) Banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar, dan lain-lain.

Inti reglemen 1874, adalah seperti berikut :

- a) Diadakan pembedaan hutan jati dan hutan rimba,
- b) Pengelolaan hutan jati menjadi dua: hutan jati yang dikelola secara teratur, dan yang belum ditata akan dirancang, diukur, dan dipetakan.
- c) Hutan ini dibagi dalam distrik hutan, distrik hutan dikelola oleh Houtsvester/Adspiran Houtsvester (calon houtsvester).
- d) Eksploitasi hutan sama dengan yang tercantum dalam Reglemen 1865,
- e) Untuk tujuan tertentu masyarakat dapat meminta surat izin penebangan atau mengeluarkan kayu hasil tebangan dalam jumlah yang terbatas. Surat izin itu berwenang untuk mengeluarkannya Direktur Binnenlands Bestuur (pemerintahan dalam Negeri), dan
- f) Pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara teratur berada ditangan Residen, dan dibawah perintah Direktur Binnenlands Bestuur dibantu oleh seorang Houtsvester.

3) Reglemen Hutan 1897

Reglemen Hutan 1897 berbeda dengan Reglemen 1874, Ketentuan yang penting Reglemen 1897, yaitu :

- a) Pengertian hutan Negara.
- b) Pembagian hutan Negara,
- c) Pemangkuan hutan, dan
- d) Eksploitasi hutan, Ada tiga unsur esensial hutan Negara, yaitu :
 - (1) Semua lahan bekas yang gundul (tidak ditumbuhi pepohonan, atau tanpa begetasi selama belum ditentukan peruntukannya) Merupakan domein Negara.
 - b. Semua lapangan yang dicadangkan Pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan, serta termasuk semua lahan yang pada penataan batas dimasukan dalam kawasan hutan, dan
 - c. Tanaman hutan yang telah atau akan dibina Negara selama pemangkuannya belum diatur sendiri.⁶²

b) Zaman Jepang

Pada tanggal 7 maret Pemerintah Bala Tentara Dat Nippon telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942, berbunyi :

“Semua badan-badan pemerintah, Kekuasaan, hukum dan Undang-Undang dari pemerintahan yang terdahulu, tetap

⁶² Departemen Kehutanan, Sejarah Kehutanan Indonesia I, Jakarta, 1986, hlm 5

diakui sah untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan Pemerintahan Militer.

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa hukum dan Undang-Undang yang berlaku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda tetap diakui sah oleh Dai Nippon, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*). Dengan adanya ketentuan tersebut mempermudah Pemerintahan dari Nippon untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian bahwa ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah Dai Nippon di bidang kehutanan adalah Ordonasi Hutan 1927 dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

c) Zaman Kemerdekaan (1945-Sekarang)

Sejak bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah seperti berikut ini,

1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Pada dasarnya undang-undang ini tidak dapat mengatur secara khusus tentang kehutanan, tetapi yang diatur hanyalah hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata, Namun

ada satu ketentuan yang mengatur tentang kehutanan terutama yang berkaitan dengan hasil hutan, yaitu yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang pokok Agraria.

Pasal 46 Undang-Undang pokok Agraria berbunyi sebagai berikut :

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada warga Negara Indonesia (terutama yang memenuhi syarat) untuk memungut hasil hutan, seperti kayu, rotan, getah, dan lain-lain. Kepada pemungut hasil hutan hanya diberikan hak untuk memungut hasil hutan semata-mata, sedangkan tanahnya tetap dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga apabila sewaktu-waktu Negara membutuhkan tanah itu untuk kepentingan umum, ijin memungut hasil hutan dapat dicabut, sesuai dengan yang berlaku.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang hutan dan kehutanan. Pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 adalah seperti berikut :

- (a) Bahwa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang serba guna yang mutlak dibutuhkan umat manusia sepanjang masa.
- (b) Bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur pertahanan nasional yang harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari.
- (c) Bahwa peraturan-peraturan dalam bidang hutan dan kehutanan yang berlaku sampai sekarang sebagian besar berasal dari pemerintah jajahan bersifat colonial dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntutan revolusi.
- d) Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan Negara serta untuk menyelesaikan revolusi nasional adanya undang-undang yang memuat ketentuan pokok tentang kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bidang hutan dan kehutanan.

Undang-undang Pokok Kehutanan terdiri atas 8 bab dan 22 pasal. Hal-Hal yang diatur Dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan, yaitu :

- a. Pengertian hutan, hasil hutan, kehutanan, hutan menurut pemilikannya, dan fungsinya;
- b. Perencanaan hutan;
- c. Pengurusan hutan;
- d. Pengusahaan hutan;
- e. Perlindungan hutan;
- f. Ketentuan pidana dan penutup;

3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967. Ada empat pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu :

- (a) Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai Negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan di manfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

- (b) Hutan sebagai salah satu penentu sistem peyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung jawab.
- (c) Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.
- (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembara Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan

berusaha dibidang pertambangan dikawasan hutan terutama bagi pemegang ijin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai hilangnya perijinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut.

Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari ijin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan secara tegas bahwa :

“Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”.

Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut dan tidak diberlakukan surut. Akibat dari ketentuan Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan dikawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki ijin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, sehingga dapat menempatkan pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Oleh karenanya Undang-Undang ini tercipta dalam rangka kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada dikawasan hutan guna mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia dimana ketentuan mengenai yang akan diatur berdasarkan Keppres.

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Merupakan pengesahan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan namun tidak mengubah substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Asas-asas Hukum Kehutanan

Sebelum membicarakan asas hukum kehutanan perlu dikemukakan pengertian asas hukum.

Menurut Van Eikema Hommes asas hukum yaitu :

“tidak boleh dianggap sebagai norma hukum kongkret. Akan tetapi perlu hukum praktis dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan perlu berorientasi pada asas hukum tersebut, dengan kata lain asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif”.⁶³

Asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang pengaturan yang konkret dan yang bersifat umum atau abstrak.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, Liberty, Yogyakarta, 1986 hlm. 32

Pada umumnya asas peraturan yang kongkret dan yang dalam peraturan hukum kongkret.⁶⁴ Untuk menemukan asas-asas hukum tersebut harus dicari sifat umum dalam kaidah atau peraturan konkret. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang kongkret itu. Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan-peraturan Perundang-undangan kehutanan, dapat dikemukakan asas hukum kehutanan yang paling menonjol berikut ini :

a. Asas manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak (lihat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967). Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu langsung dan tidak langsung.

b. Asas Kelestarian

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus (lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hukum Tanaman Industri). Tujuan atas kelestarian hutan, adalah :

⁶⁴ Ibid, hlm 33

1. Agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (*production gap*) dari jenis kayu perdagangan (*commercial tree species*) pada rotasi (*cutting cycle*) yang berikut, dan
2. Untuk penyelamatan tanah dan air (*soil and water conservation*), dan untuk perlindungan alam.

c. Asas Perlindungan Hukum

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama dan penyakit (lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan disebutkan asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut meliputi :

1. Asas manfaat dan lestari;
2. Kerakyatan dan keadilan ;
3. Kebersamaan,
4. Keterbukaan, dan
5. Keterpaduan

3. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang

diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogate legi generalis*)⁶⁵

Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.

C. Tujuan Perlindungan Hutan

1. Pengertian *Illegal Logging*

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, atau haram”.⁶⁶ Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbidden by law, unlaidd*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah”.⁶⁷ “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*Logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁶⁸

⁶⁵ Ibid, hlm 9

⁶⁶ Salim, Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987 hlm 925

⁶⁷ Garner, Black Law Dictionary, West Group, Dalas, 1999 hlm 750

⁶⁸ Ibid, glm 1094

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *Illegal Logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *Illegal (Illegal Logging)* dan Peredaran hasil hutan *illegal* di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Indonesia, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu *illegal*.

Definisi dari penebangan adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Terlapak tahun 2002, bahwa *illegal logging* adalah “Operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan yang merusak”. *Illegal logging* identik dengan istilah “pembakalan *illegal*” yang digunakan oleh *Forest Watch* Indonesia (FWI) dan *Global Forest Watch* yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI *illegal logging* membagi menjadi dua yaitu :

1. Dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya.
2. Melibatkan pencuri kayu, Pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak *illegal* untuk menebang pohon.

Luasnya jaringan Kejahatan *Illegal Logging* yang mencerminkan luasnya pengertian dari *Illegal Logging* itu sendiri, *Illegal Logging* digambarkan bahwa :

“penebangan liar ‘...occur right through the chain from source to costumer, from illegal extraction, illegal transport and processing trough to illegal export and sale, where timber is often laundered before entering the illegal market”.⁶⁹

Gambaran tentang *Illegal Logging* menurut pendapat ini menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai sumber stsu produsen kayu *illegal* atau yang melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang *illegal*, pengangkutan *illegal* dan proses eksport atau penjualan yang *illegal*.

Proses *illegal logging* ini dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu *illegal* dari hasil *illegal logging* itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah *illegal*, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar maka akan sulit diidentifikasi mana yang merupakan kayu *illegal* dan mana yang merupakan kayu legal.

⁶⁹ Kompas, tanggal 16 November 2003

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengelolaan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan illegal logging tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktik illegal logging ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan,

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Kerusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penjelasan Pasal 59 ayat (2), yaitu Bahwa :

“Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

Istilah “Kerusakan Hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualism yaitu : pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari kerusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas.

Hal tersebut karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Kerusakan hutan yang berdampak negative salah satunya adalah kejahatan *illegal logging*.

Analisis yuridis tentang *illegal logging* yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah kegiatan yang unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang

dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut pendapat Koesnadi Harjasumantri bahwa :

“Istilah pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang membawa kepada keserasian antara “pembangunan” dan “lingkungan”, sehingga kedua pengertian itu yaitu, “pembangunan” dan “lingkungan” tidak dipertentangkan satu dengan lain”.⁷⁰

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan atau lestari (*sustainable forest*) dan asas ecolabelling. Asas hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Asas ecolabelling adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.⁷¹

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48

⁷⁰ Koesnadi Harjasumantri, Op,Cit, hlm 199

⁷¹ Ibid, hlm 11

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan, salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah illegal logging.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana. Suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Mulyadi kejahatan atas kriminal yaitu :

“merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan”.⁷²

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa perbuatan illegal logging merupakan suatu kejahatan, karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang berpotensi bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara factual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

⁷² Mulyadi dan Baeda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm 148

Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan illegal logging ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar hutan sajan namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya *illegal logging* disebut juga istilah *transnational crime* dan *extra ordinary crime*.

2. Macam-macam Perlindungan Hutan

Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 1967, kemudian diubah dengan Pasal 46 sampai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan ditentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas :

1. Hutan,
2. Kawasan hutan.
3. Hasil hutan, dan
4. Investasi.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ditentukan empat macam perlindungan hutan, yaitu :

1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya,
2. Perlindungan tanah hutan,
3. Perlindungan kerusakan hutan, dan
4. Perlindungan hasil hutan.

3. Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Pada prinsipnya yang bertanggungjawab dalam perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat 1. Yaitu meliputi : Kantor Wilayah Departemen Kehutanann Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen

Kehutanan. Namun tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggungjawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing.

Pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil di bidang Kehutanan berwenang untuk :

- a. Mengadakan patrol atau perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekiitar hutan (kring).
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.
- e. Menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik polri dalam hal tertangkap tangan.
- f. Membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang Kehutanan (Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985).